



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2013

TENTANG

SELEKSI TERBUKA JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada para Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam jabatan struktural perlu dilakukan seleksi secara terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Seleksi Terbuka Jabatan Struktural;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tentang Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SELEKSI TERBUKA JABATAN STRUKTURAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat dari SKPD.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.
10. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
12. Assessment Center adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan yang akan diduduki melalui beberapa simulasi/alat ukur berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.
13. Seleksi terbuka adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Struktural.
14. Seleksi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
15. Seleksi Kompetensi Bidang adalah pengujian dalam hal kemampuan dan/atau ketrampilan pegawai yang berkaitan dengan kompetensi jabatan.
16. Seleksi Kompetensi Manajerial adalah pengujian terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
17. Tim Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka jabatan struktural.

18. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan/atau pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan/atau yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dan/atau yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara serta perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan teknis seleksi terbuka Calon Pengemban Jabatan Struktural.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penilaian yang objektif bagi calon pengemban jabatan struktural sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural yang bersangkutan.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Seleksi terbuka Calon Pejabat Struktural dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. Obyektif;
 - b. Profesional;
 - c. Kesempatan yang luas;
 - d. Non diskriminasi;
 - e. Pengembangan;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. obyektif adalah metode, materi dan penilaian pada setiap seleksi terbuka calon pejabat struktural selalu dilaksanakan apa adanya oleh Tim seleksi serta pihak ketiga yang menjadi mitra kerja;

- b. profesional adalah pelaksana atau pihak ketiga yang melaksanakan seleksi langsung kepada peserta seleksi baik tertulis, wawancara, test fisik dan/atau bentuk test lainnya merupakan pihak yang berkompeten dan mumpuni di bidangnya masing-masing.
- c. kesempatan yang luas adalah bahwa seleksi terbuka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk ikut berkompetisi menduduki jabatan struktural yang dikehendaki melalui seleksi terbuka calon pejabat struktural.
- d. non diskriminasi adalah seleksi terbuka calon pejabat struktural dapat diikuti oleh setiap PNS yang memenuhi persyaratan administrasi tanpa adanya persyaratan yang mengandung atau berkaitan dengan suku, agama, ras dan golongan dalam seleksi tertulis, wawancara dan bentuk seleksi lainnya serta dalam proses Baperjakat.
- e. pengembangan adalah seleksi terbuka calon pejabat struktural dilaksanakan dalam rangka pengembangan metode dan bahan seleksi yang bersifat membangun kompetensi PNS;
- f. transparan adalah seluruh tahapan, proses hasil serta penggunaan hasil seleksi terbuka calon pejabat struktural dilaksanakan secara transparan.
- g. akuntabel adalah seluruh kegiatan seleksi terbuka calon Pejabat Struktural dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.

BAB III

RUANG HIERARKI

Pasal 5

Seleksi terbuka Calon Pejabat Struktural meliputi jabatan :

- a. Jabatan Struktural Eselon I
- b. Jabatan Struktural Eselon II
- c. Jabatan Struktural Eselon III
- d. Jabatan Struktural Eselon IV; dan
- e. Jabatan Struktural Eselon V.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi terbuka calon pejabat struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan, perkembangan ujian pelaksanaan tugas jabatan dan prioritas.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum untuk calon pejabat struktural sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. menduduki pangkat/golongan ruang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin;
 - g. telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi PNS, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. sehat jasmani dan rohani; dan
 - i. setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI.
- (2) Persyaratan khusus calon pejabat struktural sebagai berikut :
- a. mempunyai kompetensi bidang; dan
 - b. mempunyai kompetensi manajerial.
- (3) Persyaratan lain yang ditetapkan Tim Seleksi sesuai ketentuan, hasil seleksi sebelumnya, dan urgensi berdasarkan prinsip obyektif, prosedur, transparan dan akuntabel.

BAB V

TIM SELEKSI

Pasal 8

- (1) Tim seleksi dibentuk Gubernur dengan keputusan Gubernur tersendiri.
- (2) Tim Seleksi terdiri dari unsur :
- a. pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- b. pejabat dari instansi yang memiliki jabatan struktural yang lowong;
 - c. pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya sesuai dengan jabatan yang akan diisi; dan
 - d. Kepala BKD.
- (3) Tim seleksi dibantu oleh tim penilai kompetensi independen yang akuntabel.
- (4) Tugas tim seleksi melaksanakan tugas persiapan pelaksanaan, pengamanan dan pelaporan tahapan seleksi sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1).

BAB VI

PESERTA

Pasal 9

- (1) PNS yang dapat mendaftarkan diri menjadi peserta seleksi terbuka calon Pejabat Struktural adalah PNS Daerah yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural.
- (2) Selain PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seleksi Terbuka Calon Pejabat Struktural dapat juga diikuti oleh PNS Pusat atau PNS Daerah lain yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Keikutsertaan PNS Daerah atau PNS Daerah lain dalam Seleksi Terbuka Calon Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur setelah mempertimbangkan :
- a. kompetensi PNS Daerah;
 - b. ketersediaan kaderisasi PNS Daerah;
 - c. nilai strategis dan kompetensi jabatan struktural yang akan diseleksi calon pengemban jabatannya;
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. persediaan PNS Daerah yang memenuhi kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

BAB VII

MEKANISME

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Pasal 10

- (1) Tahapan seleksi terbuka jabatan struktural meliputi :
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi bidang;

- c. seleksi kompetensi manajerial; dan
 - d. seleksi lain yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi sesuai kebutuhan, urgensi, hasil seleksi sebelumnya sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 11

- (1) Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Struktural diumumkan secara online melalui website resmi BKD atau cara lain yang ditentukan Gubernur sesuai kebutuhan dan urgensi jabatan yang diseleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berlangsung selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang berminat mengikuti seleksi terbuka berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Struktural harus melakukan pendaftaran secara online melalui website resmi BKD atau cara lain yang ditentukan Gubernur sesuai kebutuhan dan urgensi jabatan yang diseleksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diunduh pada website resmi BKD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari setelah tanggal akhir pengumuman dalam hari kerja.

Pasal 13

Keikutsertaan pejabat struktural atau pejabat fungsional dalam seleksi terbuka calon pejabat struktural, selain karena mendaftar atas keinginan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga dapat karena penugasan dari Gubernur atau dari Pejabat yang didelegasikan.

Bagian Keempat

Seleksi Administrasi

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap peserta Seleksi Terbuka Jabatan Struktural melalui sistem.
- (2) Hasil seleksi administrasi dapat dilihat langsung setelah selesai dilakukan input data pendaftaran melalui website resmi yang ditetapkan Tim Seleksi.

- (3) Peserta seleksi administrasi yang dinyatakan gugur melalui sistem tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 15

Sesuai dengan kebutuhan dan urgensi jabatan yang akan diseleksi untuk jabatan tertentu seleksi administrasi dilaksanakan tertutup atas perintah Gubernur.

Bagian Kelima

Seleksi Kompetensi

Pasal 16

Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.

Bagian Keenam

Metode

Pasal 17

Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui metode antara lain :

- a. Computer Assisted Test (CAT) substantif bidang tugas/pekerjaan;
- b. tes psikologi;
- c. Leaderless Group Discussion (LGD);
- d. wawancara; dan
- e. Makalah dan paparan.

Bagian Ketujuh

Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil akhir seleksi, Tim Seleksi mengelompokkan peserta seleksi sebagai berikut :
- a. sangat memenuhi syarat;
 - b. memenuhi syarat;
 - c. cukup memenuhi syarat;
 - d. kurang memenuhi syarat; atau
 - e. tidak memenuhi syarat.

- (2) Pengelompokkan peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar dan hasil akhir seleksi dari peserta seleksi.

Pasal 19

- (1) Tim seleksi menyampaikan hasil akhir seleksi sesuai dengan urutan nilai tertinggi dan pengelompokkan kepada :
- a. Gubernur; dan
 - b. Ketua Baperjakat.
- (2) Hasil penilaian dari setiap tahap diumumkan secara online melalui website BKD.
- (3) Hasil akhir seleksi dapat dilakukan rahasia sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Khusus hasil akhir seleksi terbuka calon pejabat struktural untuk calon pejabat struktural Eselon I diserahkan langsung kepada Gubernur dan bersifat rahasia.
- (2) Gubernur menentukan 3 (tiga) orang peserta seleksi terbuka calon pejabat struktural untuk diajukan sebagai calon pejabat struktural Eselon I untuk 1 (satu) jabatan struktural yang akan diisi.
- (3) Penentuan 3 (tiga) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai pertimbangan Gubernur dapat terkait atau tidak terkait dengan hasil seleksi terbuka calon Pejabat struktural yang diterima dari Tim Seleksi.
- (4) Hasil akhir seleksi terbuka calon pejabat struktural Eselon I hanya untuk bahan pertimbangan Gubernur dan tidak dipublikasikan.

Pasal 21

- (1) Hasil akhir seleksi terbuka calon pejabat struktural merupakan salah satu bahan pertimbangan Gubernur dan/atau Baperjakat dalam merumuskan pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural.
- (2) Bahan pertimbangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. rekam Jejak PNS;
 - b. kinerja PNS; dan
 - c. pola dan Pembinaan Karier PNS.

BAB VIII

PENDAYAGUNAAN

Pasal 22

- (1) Pendayagunaan peserta seleksi terbuka calon pejabat struktural dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan :
- a. hasil akhir seleksi PNS yang bersangkutan;
 - b. rekam jejak PNS yang bersangkutan;

- c. kinerja PNS yang bersangkutan; dan
 - d. pola dan pembinaan karir PNS yang bersangkutan.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
- a. promosi;
 - b. mutasi;
 - c. daftar tunggu;
 - d. demosi; dan
 - e. penugasan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Keputusan Gubernur atau Keputusan Pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan.

Pasal 23

- (1) Pendayagunaan peserta seleksi terbuka calon pejabat struktural dievaluasi secara berkala paling cepat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Sesuai hasil evaluasi pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat ditinjau ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 24

- (1) BKD serta SKPD/UKPD terkait melakukan :
 - a. menghimpun dan mengolah permasalahan di lapangan; dan
 - b. menerima saran dari masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
- (2) Tim Sidang Baperjakat bertanggung jawab terhadap :
 - a. proses penempatan dan pendayagunaan terhadap hasil seleksi terbuka;
 - b. monitoring umum penyelenggaraan tugas dan fungsi secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 25

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan seleksi terbuka jabatan struktural dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003